



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**LAPORAN PENJAMINAN KUALITAS (PK)
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2025**

NOMOR : 700/578/PK SPIP/INSP/2025
TANGGAL : 6 OKTOBER 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pelita Raya Nomor 60 Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21262 Faksimile (0525) 22357

Email : inspektoratbarsel@yahoo.co.id / inspektoratdaerah.barsel@gmail.com

Website : inspektorat.baritoselatan.go.id

PERNYATAAN TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kami selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP).

Penjaminan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Penjaminan kualitas dilakukan secara profesional sehingga terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan pedoman dapat langsung diperbaiki secara berkelanjutan sampai dengan penilaian selesai dilakukan.

Berdasarkan penjaminan kualitas yang kami lakukan, baik proses penilaian maupun hasil penilaian **telah sesuai** dengan pedoman yang ditetapkan, dengan catatan koreksi selama proses penjaminan kualitas terlampir.

Buntok, 6 Oktober 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

YURIS NANSI YUDHA S Hut, MM, CGCAE

Inspektur Daerah Tk. I (IV/b)

NIP. 19731220200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pelita Raya Nomor 60 Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21262 Faksimile (0525) 22357

Email : inspektoratbarsel@yahoo.co.id / inspektoratdaerah.barsel@gmail.com

Website : inspektorat.baritoselatan.go.id

Nomor : 700/578/INSP/2025

Buntok, 6 Oktober 2025

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Laporan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Yth. Bupati Barito Selatan

BAB I

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi berada pada level terdefinisi atau tingkat level 3 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dengan skor sebagai berikut:

- SPIP semula sebesar 3.930 dan setelah dilakukan penjaminan kualitas menjadi 3,623.;
- Manajemen Risiko Indeks (MRI) semula sebesar 4,124 dan setelah dilakukan penjaminan kualitas menjadi 4,024
- Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) semula sebesar 3,864 dan setelah dilakukan penjaminan kualitas pada skor 3,784

pencapaian tingkat/level maturitas SPIP yang ditunjukkan dari hasil penilaian mandiri:

No.	Fokus Penilaian	Level	Skor Hasil Penilaian Mandiri
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,930
2.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4	4,124
3.	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	3	3,864

Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/243/2025 Tentang Penunjukan Penilai Mandiri dan Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Hasil Penilaian Penetapan Tujuan

- a. Belum seluruh OPD menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan secara memadai.
- b. Penetapan indikator kinerja belum seluruhnya berorientasi pada hasil, spesifik, dan relevan serta belum memenuhi indikator yang SMART.

2. Hasil Penilaian Struktur dan Proses

- a. Manajemen risiko belum ditetapkan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan.
- b. Pimpinan Perangkat Daerah belum mengalokasikan anggaran untuk peningkatan pengolaan Risiko dan peningkatan kapasitas petugas pengelola Risiko.
- c. Pimpinan Perangkat Daerah belum menyusun Daftar Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko untuk tahun anggaran 2026 atas Risiko Kemitraan, Risiko Fraud dan Risiko Operasional tiap tahap pelaksanaan untuk masing-masing program dan kegiatan.
- d. Dokumen Evidence maturitas SPIP belum sepenuhnya memadai

disusun dan didokumentasi oleh seluruh perangkat daerah.

3. Hasil Penilaian Pencapaian Tujuan
 - a. Sebagian perangkat daerah belum menyajikan capaian *output* program dan kegiatan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah.
 - b. Terdapat capaian kinerja beberapa perangkat daerah yang dibawah target yang diharapkan.
 - c. Penetapan target tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya serta tidak memperhatikan data statistik sektoral.
 - d. Pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya diyakini kehandalan datanya.

B. SARAN

Sehubungan dengan hal tersebut di atas yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan SPIP tahun selanjutnya disarankan kepada seluruh Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Menginstruksikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan agar :
 - a. Mempedomani Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan memadai.
 - b. Agar melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk mengimplementasikan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45 /470 / 2024 Tanggal 08 November 2024 Tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
 - c. Mengintegrasikan Manajemen Risiko dalam tahapan perencanaan dan penganggaran pada Kabupaten Barito Selatan.
 - d. Mengintruksikan Perangkat Daerah untuk menyusun Risiko fraud, Risiko Kemitraan dan Risiko Operasional tiap tahapan (perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban) pada tiap program kegiatan bersamaan dengan tahapan penyusunan

perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan.

- e. Menginstruksikan Perangkat Daerah pada saat menyusun dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan keuangan tiap tahun untuk menyusun *risk register* fraud, *risk register* kemitraan dan *risk register* operasional.

2. Menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD agar:

- a. Mepedomani Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan memadai.
- b. Menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan pada dokumen perencanaan dengan memperhatikan *cascading* dan tidak *overlapping*.
- c. Menetapkan maturitas Manajemen Risiko menjadi salah satu indikator target kinerja.
- d. Menyusun *risk register* dan rencana tindak pengendalian di level strategis Pemda, strategis OPD, dan operasional OPD.
- e. Menyusun risiko kemitraan dan risiko kecurangan (fraud).
- f. Mengalokasikan anggaran dan SDM di bidang SPIP dan Manajemen Risiko.
- g. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM yang mengelola SPIP dan Manajemen Risiko pada tiap Perangkat Daerah.
- h. Menyajikan capaian output program dan kegiatan secara memadai pada laporan kinerja OPD.
- i. Melakukan pemantauan proses implementasi manajemen risiko.
- j. Tiap dokumentasi kegiatan di inventarisasi dan di dokumentasikan secara memadai untuk di unggah ke dalam drive SPIP masing-masing PD
- k. Seluruh perangkat daerah agar menatakelola tiap kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan memadai dalam hal dokumentasi kegiatan dan menyiapkan dokumen-dokumen

tersebut menjadi bahan bukti implementasi SPIP di tahun anggaran berikutnya.

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Cq. Kepala Bagian Organisasi agar :
 - a. Menginisiasi dan mengsupervisi Penilaian Mandiri SPIP Kabupaten Barito Selatan setiap Tahun.
 - b. Menganggarkan dukungan anggaran terkait pelaksanaan penilaian mandiri SPIP tingkat kabupaten.
 - c. Merencanakan dan menganggarkan peningkatan kapasitas pelaksana Penilaian Mandiri SPIP tingkat Kabupaten Barito Selatan.

4. Inspektorat Kabupaten Barito Selatan agar melaksanakan :
 - a. Pengawasan implementasi Manajemen Risiko pada tingkat Pemerintah Daerah Barito Selatan.
 - b. Berkoordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan terkait implementasi Manajemen Risiko dan pengintegrasian kedalam tiap tahapan perencanaan dan penganggaran Manajemen Risiko pada Kabupaten Barito Selatan.

C. APRESIASI

Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan menyampaikan terima kasih atas kerja sama Asesor Pemda dan Asesor OPD SPIP terintegrasi atas komitmennya untuk melakukan penilaian serta memberikan bukti-bukti dokumen pendukung yang relevan dengan kriteria parameter penilaian yang dilakukan secara bertahap dimulai dari Tahap Persiapan sampai dengan pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) yang dilakukan oleh Tim Asesor Pemerintah Daerah dan Tim Asesor OPD yang kemudian dilanjutkan dengan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Buntok, 6 Oktober 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN



YURISTANTO NUCHA S. Hut, MM, CGCAE

Pemula Tk.I (IV/b)

NIP. 19731220 200801 2 010

Tembusan :

1. Wakil Bupati Barito Selatan (sebagai laporan)
2. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di **Palangka Raya**

BAB II

URAIAN PENILAIAN

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan skor SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Tahapan pelaksanaan PM SPIP meliputi: Penilaian penetapan tujuan, Penilaian struktur dan proses, Penilaian pencapaian tujuan.

SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

SPIP dianggap efektif jika: Tujuan SPIP tercapai dengan efisien dan efektif, Laporan keuangan andal, Aset negara aman, Organisasi taat pada ketentuan yang berlaku.

Pada Tahun 2025 ini telah dilaksanakan PM oleh Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan selanjutnya dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebelum dilakukan Evaluasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
9. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 700.094/314/INSP/2025 Tanggal 10 September 2025.

C. TUJUAN PENJAMINAN KUALITAS

Tujuan penjaminan kualitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah untuk memberikan penilaian objektif dan independen terhadap tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP. Penjaminan kualitas SPIP juga bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian mandiri didukung oleh data dan dokumen yang memadai.

Penjaminan kualitas SPIP juga menilai ketepatan dalam penetapan tujuan dan pencapaian tujuan SPIP. Dari kegiatan penjaminan kualitas ini, akan diperoleh nilai penyelenggaraan SPIP, MRI (Manajemen Risiko Indeks), dan IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi).

D. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi dilaksanakan mulai tanggal 15 s.d. 19 September 2025.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, bahwa berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dilakukan terhadap 3 komponen yaitu penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan IEPK.

Ruang lingkup penjaminan kualitas SPIP tahun 2025 dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan keterwakilan Bidang Perencanaan Daerah, Bidang Keuangan Daerah, Bidang Aset Daerah, Bidang Pengawasan untuk pengujian ketaatan daerah. Secara umum total anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian mandiri adalah 1.651.004.554.027,00 terdiri dari 31 Organisasi Perangkat daerah dengan data tahun terakhir tahun 2024.

Seluruh Perangkat Daerah tersebut dilakukan sampling berdasarkan aspek anggaran dan sasaran untuk dilakukan penjaminan kualitas SPIP. Besaran anggaran Uji Petik Penjaminan Kualitas minimal memenuhi 40% anggaran belanja Daerah, adapun yang menjadi sampling Penjaminan Kualitas sebesar 52,90% dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Anggaran
1	Dinas PUPR	421.523.508.119,87
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19.695.605.068,48
3	Dinas Sosial PMD	132.532.789.192,56
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	31.868.261.139,06
5	Kecamatan Dusun Hilir	4.082.476.337,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.019.865.471,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	14.488.284.011,00
8	Dinas Perhubungan	8.941.953.530,64
9	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	16.319.059.318,64
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	182.425.962.102,05
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan	8.034.364.141,88

No	OPD	Anggaran
	Keluarga Berencana	
12	SATPOL PP	25.374.644.946,00
	TOTAL	873.306.773.378,18

$$\frac{\text{Total Anggaran OPD Uji Petik}}{\text{Total Anggaran Pemda}} \times 100\% = \frac{873.306.773.378,18}{1.651.004.554.027,00} \times 100\% = 52,90\%$$

Jumlah Sasaran Strategis Uji Petik Penjaminan Kualitas minimal memenuhi 30% dari total sasaran strategis. Adapun yang menjadi sampling Penjaminan Kualitas Sasaran Strategis yang dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Kualitas adalah sebesar 81,25% dengan rincian sebagai berikut:

No	Sastra	OPD	Fokus/Sektor yang Dilakukan Pengujian
1	Meningkatnya konektivitas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Dinas Perhubungan 	Penurunan Inflasi Daerah
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup 	Umur Harapan Hidup
3	Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Dinas PUPR 	Pengentasan Kemiskinan
4.	Meningkatnya Ketertiban dan ketentraman Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kecamatan Dusun Hilir 	Meningkatkan Kondisifitas wilayah
5.	Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sosial PMD 	Pengentasan Kemiskinan
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dasar permukiman masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Dinas PUPR 	Penurunan Stunting
7	Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana dan pandemi.	<ul style="list-style-type: none"> Badan Penanggulangan Bencana Daerah 	Umur Harapan Hidup
8	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 	PDRB Kabupaten
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 	Pemerataan Pendapatan
10	Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Dusun Hilir 	Peningkatan Iklim Investasi Daerah
11	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 	Umur Harapan Hidup
12	Meningkatnya pengarusutaman gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga 	Penanganan Stunting

No	Sastra	OPD	Fokus/Sektor yang Dilakukan Pengujian
		Berencana	
13	Meningkatnya pembangunan kebudayaan.	• Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Peningkatan iklim investasi daerah

$$\frac{\text{Total Sastra OPD Uji Petik PK}}{\text{Total Sastra Pemda}} \times 100\% = \frac{13}{16} \times 100\% = 81,25\%$$

E. METODOLOGI PENILAIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

- a. dalam menjamin kualitas penilaian mandiri tersebut menggunakan metodologi penelusuran informasi dan/atau analisis dokumen data dukung terhadap ke-3 komponen, yaitu:

No.	Komponen Penilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1.	Penetapan Tujuan	2	40%
	a. Kualitas Sasaran Strategis	1	
	b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1	
2.	Struktur dan Proses	25	30%
	a. Lingkungan Pengendalian	8	
	b. Penilaian Risiko	2	
	c. Kegiatan Pengendalian	11	
	d. Informasi dan Komunikasi	2	
	e. Pemantauan	2	
3.	Pencapaian Tujuan SPIP	7	30%
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	2	
	b. Keandalan Pelaporan Keuangan	1	
	c. Pengamanan dan Aset Daerah/Negara	3	
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	1	
Total Bobot			100%

- b. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi.
- c. Pengumpulan data dilakukan dengan menyiapkan penyimpanan *Google Drive* sebagai bahan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP

- d. Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk skor level maturitas sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut :

No.	Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
1	Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
2	Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
3	Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
4	Terkelola dan Terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
5	Optimum	5	$\geq 4,5$

F. TIM PENJAMINAN KUALITAS

Kegiatan penjaminan kualitas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/243/2025 tanggal 17 Juli 2025 Tentang Penunjukan Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dengan susunan tim sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan (Koordinator Penilaian Mandiri).
2. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan (Koordinator Penjamin Kualitas).
3. Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan
4. Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan
5. Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan
6. Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan
7. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

G. PEMANTAUAN HASIL TINDAK LANJUT PENILAIAN SPIP SEBELUMNYA

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berupaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barito Selatan secara berkelanjutan

disampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SPIP Terintegrasi BPKP dilaksanakan dengan cara sampling dengan 12 perangkat daerah yang mewakili Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Beberapa saran perbaikan penyelenggaraan SPIP sebelumnya telah ditindaklanjuti antara lain:

1. Menginstruksikan kepada Kepala Bapperida Kabupaten Barito Selatan dan TAPD agar lebih meningkatkan kualitas proses asistensi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Penetapan Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Risiko yang dilengkapi Struktur Pengelola Risiko yang telah terealisasi dalam Peraturan Bupati Barito Selatan No.30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

H. HASIL PENJAMINAN KUALITAS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

Sesuai dengan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor B. 260.a /SEKDA/AS.III-ORG/065/IX/2025 tanggal 26 September 2025 maka Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan melakukan kegiatan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.

Hasil penjaminan kualitas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan melakukan cek validitas data input atas penilaian komponen penetapan tujuan, menguji bukti-bukti dokumen pendukung yang relevan dengan kriteria parameter atas analisis struktur dan proses serta melakukan cek validitas data inputan atas komponen pencapaian tujuan yang disampaikan, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten

Barito Selatan Tahun 2024/2025 telah memenuhi kriteria pada tingkat level 3 (tiga) dengan interpretasi [Terdefinisi].

Tingkat maturitas "Terdefinisi" menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut.

Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang dilakukan pada proses penjaminan kualitas maturitas SPIP diperoleh nilai 3,623, terjadi perubahan terhadap nilai hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 0,307 disebabkan adanya koreksi atas komponen/unsur sebagai berikut

*Tabel perubahan nilai Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

No.	Komponen, Unsur, dan Subunsur	Hasil PM	Hasil PK	Kenaikan/ Penurunan
1	Penetapan Tujuan	2,000	2,000	-
2	Struktur dan Proses	1,075	1,068	-0,007
3	Pencapaian Tujuan	0,855	0,555	-0,300

2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko pada penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di atas. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang dilakukan pada proses penjaminan kualitas terhadap perolehan nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) diperoleh nilai 4,024, terjadi perubahan terhadap nilai hasil penilaian mandiri sebesar 0,100. Perubahan nilai disebabkan adanya koreksi atas komponen/unsur sebagai berikut:

* Tabel Nilai Indeks Penerapan manajemen Risiko (MRI)

AREA/KOMPONEN	Hasil PM	Hasil PK	Kenaikan/ Penurunan
1. Kualitas Perencanaan	2,000	2,000	-
2. Kapabilitas	1,048	1,038	-0,010
3. Hasil	1,076	0,986	-0,090

Manajemen risiko sudah disusun oleh perangkat daerah namun terbatas pada risiko strategis dan risiko operasional yang berkaitan sampai dengan program yang berkaitan dengan sasaran strategis perangkat daerah, risiko yang didefinisikan oleh perangkat daerah hanya didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja Manajemen Risiko (MR) dan belum di formalkan dalam bentuk dokumen register risiko perangkat daerah.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah mengeluarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan register risiko yang didampingi oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah sebagai narasumber agar meningkatkan nilai SPIP dari MRI.

3. Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)

Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengendalian korupsi atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di atas.

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang dilakukan pada proses penjaminan kualitas perolehan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) diperoleh nilai 3,784 terjadi perubahan nilai hasil penilaian mandiri sebesar 0,08 dengan rincian sebagai berikut:

* Tabel Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK):

No.	Pilar	Hasil PM	Hasil PK	Kenaikan/ Penurunan
1	Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	1,776	1,776	-
2	Penerapan Strategi Pencegahan	1,368	1,368	-
3	Penanganan Kejadian Korupsi	0,720	0,640	-0,08

I. SARAN PENINGKATAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 tersebut, masih terdapat kelemahan yang perlu dilakukan langkah perbaikan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tata kelola pemerintah Daerah secara berkelanjutan yaitu:


1. Menginstruksikan kepada Bapperida Kabupaten Barito Selatan agar :
 - a. Mepedomani Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan memadai.
 - b. Agar melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk mengimplementasikan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45 /470 / 2024 Tanggal 08 November 2024 Tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
 - c. Mengintegrasikan Manajemen Risiko dalam tahapan perencanaan dan penganggaran.
 - d. Menginstruksikan Perangkat Daerah pada saat penyusunan Renstra untuk menyusun *risk register* strategis,
 - e. Menginstruksikan Perangkat Daerah pada saat penyusunan PKA & DPA untuk menyusun *risk register* fraud, *risk register* kemitraan dan *risk register* operasional

2. Menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD agar:
 - a. Mempedomani Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan memadai.
 - b. Menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan pada dokumen perencanaan dengan memperhatikan *cascading* dan tidak *overlapping*.
 - c. Menetapkan maturitas Manajemen Risiko menjadi salah satu indikator target kinerja.
 - d. Menyusun *risk register* dan rencana tindak pengendalian di level strategis Pemda, strategis OPD, dan operasional OPD.
 - e. Menyusun risiko kemitraan dan risiko kecurangan (fraud).
 - f. Mengalokasikan anggaran dan SDM di bidang SPIP dan Manajemen Risiko.
 - g. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM yang mengelola SPIP dan Manajemen Risiko pada tiap Perangkat Daerah.
 - h. Menyajikan capaian output program dan kegiatan secara memadai pada laporan kinerja OPD.
 - i. Melakukan pemantauan proses implementasi manajemen risiko.
 - j. Tiap dokumentasi kegiatan diinventarisasi dan didokumentasikan secara memadai untuk diunggah ke dalam drive SPIP
 - k. Seluruh perangkat daerah agar menatakelola tiap kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan memadai dalam hal dokumentasi kegiatan dan menyiapkan dokumen tersebut menjadi bahan bukti implementasi SPIP di tahun anggaran berikutnya.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Cq. Kepala Bagian Organisasi agar :
 - a. Menginisiasi dan mengsupervisi Penilaian Mandiri SPIP Kabupaten Barito Selatan setiap Tahun.
 - b. Menganggarkan dukungan anggaran terkait pelaksanaan penilaian mandiri SPIP tingkat kabupaten.

- c. Merencanakan dan menganggarkan peningkatan kapasitas pelaksana Penilaian Mandiri SPIP tingkat Kabupaten Barito Selatan.
4. Inspektorat Kabupaten Barito Selatan akan melaksanakan :
- a. Pengawasan implementasi Manajemen Risiko pada tingkat Pemda Barito Selatan.
- b. Peningkatan kualitas reviu dokumen perencanaan dan evaluasi SAKIP perangkat daerah.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR PEMBANTU III



Ir. NOBELLA
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19681109 199303 1 009


Buntok, 1 Oktober 2025
Tim Penjaminan Kualitas :

1. GOZALI RAHMAN, S.Hut., M.A.P., FRMP
Plt. Inspektur Pembantu I (.....)
2. KUJANG ROSAYADI, S.H., M.H
Auditor Madya (.....)
3. SALOME RAMPUNI, S.AP., FRMP
Auditor Madya (.....)
4. DESSO ROBERTIO, S.T., M.M
Auditor Madya (.....)
5. ATIKALANI, S.E., M.A.P
PPUPD Madya (.....)
6. HASEAN SWASTA, S.E.,M.M.
PPUPD Madya (.....)
7. KRISTO, S.E
Auditor Muda (.....)
8. DEMI ADVENTI, S.Sos
PPUPD Muda (.....)
9. BETI FABERIANE, S.E.,M.M
Auditor Muda (.....)

10. MASWAN, S.Kom
Auditor Muda



11. SIGIT HERO C. ,S.E.,M.M
PPUPD Muda




12. SAWILAH, S.E
PPUPD Muda




13. DEVITA PRASASTI, S.E.,M.E
PPUPD Muda



14. EMI RIDAWATI, S.E
Auditor Pertama



15. EKA JAYA PRIANTO, S.H
Auditor Pertama



16. Ir. ARIE REYMOND DAU, S.T
PPUPD Pertama





Kertas Kerja Lead

Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan

Periode Penilaian 01 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025



PENETAPAN
TUJUAN



STRUKTUR DAN
PROSES



PENCAPAIAN
TUJUAN



PENYELENGGARAAN
SPIP



MANAJEMEN
RESIKO (MRI)



EFEKTIVITAS
PENCEGAHAN
KORUPSI (E-PK)

NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Refresh Data

KOMPONEN, UNSUR, SUB UNSUR	SKOR	BOBOT UNSUR	NILAI UNSUR	BOBOT KOMPONEN	NILAI KOMPONEN
PENETAPAN TUJUAN					
Kualitas Sasaran Strategis	5.000	0.500	2.500	-	-
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5.000	0.500	2.500	-	-
JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	-	-	5.000	0.400	2.000
STRUKTUR DAN PROSES					

KOMPONEN, UNSUR, SUB UNSUR	SKOR	BOBOT UNSUR	NILAI UNSUR	BOBOT KOMPONEN	NILAI KOMPONEN
LINGKUNGAN PENGENDALIAN					
Penegakan Integritas dan Nilai Etik (1.1)	3.438	0.0375	0.129	-	-
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.500	0.0375	0.131	-	-
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.464	0.0375	0.130	-	-
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.500	0.0375	0.131	-	-
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.500	0.0375	0.131	-	-
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.417	0.0375	0.128	-	-
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.500	0.0375	0.131	-	-
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.625	0.0375	0.136	-	-
PENILAIAN RISIKO					

KOMPONEN, UNSUR, SUB UNSUR	SKOR	BOBOT UNSUR	NILAI UNSUR	BOBOT KOMPONEN	NILAI KOMPONEN
Identifikasi Risiko (2.1)	3.500	0.1000	0.350	-	-
Analisis Risiko (2.2)	3.400	0.1000	0.340	-	-
KEGIATAN PENGENDALIAN					
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3.750	0.0227	0.085	-	-
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3.750	0.0227	0.085	-	-
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3.750	0.0227	0.085	-	-
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3.750	0.0227	0.085	-	-
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3.750	0.0227	0.085	-	-
Pemisahan Fungsi (3.6)	3.750	0.0227	0.085	-	-
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3.750	0.0227	0.085	-	-

KOMPONEN, UNSUR, SUB UNSUR	SKOR	BOBOT UNSUR	NILAI UNSUR	BOBOT KOMPONEN	NILAI KOMPONEN
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3.750	0.0227	0.085	-	-
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3.750	0.0227	0.085	-	-
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3.750	0.0227	0.085	-	-
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3.750	0.0227	0.085	-	-
INFORMASI DAN KOMUNIKASI					
Informasi yang Relevan (4.1)	3.700	0.0500	0.185	-	-
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3.500	0.0500	0.175	-	-
PEMANTAUAN					
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3.667	0.0750	0.275	-	-
Evaluasi Terpisah (5.2)	3.375	0.0750	0.253	-	-

KOMPONEN, UNSUR, SUB UNSUR	SKOR	BOBOT UNSUR	NILAI UNSUR	BOBOT KOMPONEN	NILAI KOMPONEN
JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	-	-	3.560	0.300	1.068
PENCAPAIAN TUJUAN					
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI					
Capaian Outcome	2.500	0.2	0.500	-	-
Capaian Output	1.000	0.1	0.100	-	-
KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN					
PENGAMANAN ATAS ASET					
Pengamanan atas Aset	5.000	0.250	1.250	-	-
KETAATAN PADA PERATURAN					
Temuan Ketaatan – BPK	0.000	0.200	0.000	-	-
JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	-	-	1.850	0.300	0.555
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP	-	-	-	-	3.623

Kertas Kerja Lead

Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan

Periode Penilaian 01 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025



PENETAPAN
TUJUAN



STRUKTUR DAN
PROSES



PENCAPAIAN
TUJUAN



PENYELENGGARAAN
SPIP



MANAJEMEN
RISIKO (MRI)



EFEKTIVITAS
PENCEGAHAN
KORUPSI (IEPK)

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)

Refresh Data

	AREA KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI
	PERENCANAAN			
	KUALITAS PERENCANAAN	0.400	5.000	2.000
	SKOR PERENCANAAN	0.400	-	2.000
	KAPABILITAS			
	KEPEMIMPINAN	0.050	3.500	0.175
	KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	0.050	3.500	0.175

	AREA KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI
	SUMBER DAYA MANUSIA	0.050	5.375	0.169
	KEMITRAAN	0.025	3.500	0.088
	PROSES MANAJEMEN RISIKO	0.125	3.450	0.431
	SKOR KAPABILITAS	0.600	-	1.038
	HASIL			
	AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	0.168	3.750	0.705
	OUTCOMES	0.1124	2.500	0.281
	SKOR HASIL	0.300	-	0.986
	NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)	-	-	4.024



Kertas Kerja Lead

Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan

Periode Penilaian Di Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025



SINERGI LAYANAN



STRUKTUR DAN PROSES



PENCAPAIAN LAYANAN

PENYERANGBAAAAN
SISIMANAJEMEN RISIKO
(MRI)EFEKTIVITAS
PENCEGAHAN KORUPSI
(IEPK)

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)

Refresh Data

AREA KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	0.480		1.776
KERBUJAKAN ANT KORUPSI	0.096	4.000	0.384
SEPERANGKAT SISTEM ANT KORUPSI	0.072	4.000	0.288
DUKUNGAN SUMBER DAYA	0.072	4.000	0.288
POWER (KJASA & WEWEWANG)	0.144	3.000	0.432
PEMBIAJARAN ANTIKORUPSI	0.096	4.000	0.384
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	0.360		1.368
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	0.090	4.000	0.360
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	0.036	4.000	0.144

	AREA KOMPONEN	BOBOI	SKOR	NILAI
	KEPEMIMPINAN ETIS	0.050	4.000	0.380
	INTEGRITAS ORGANISASIONAL	0.072	3.000	0.216
	KLIMATIS PRINSIP	0.072	4.000	0.288
	PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	0.180		0.540
	INVESTIGASI	0.080	4.000	0.320
	TINDAKAN KOREKTIF	0.060	4.000	0.320
	NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)	1.000		3.784